



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 64/10 Oktober 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cerme Rt.05 Rw.06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022

Terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022

Terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDI SUGIANTO Bin NGADIRUN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan alternatif kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli Rp. 27.000.000, tanggal 24 Juni 2021
 - 2 (dua) lembar Nota asli Pemeriksaan kesehatan an. FIKRI FIRMANSYAH
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 3 Februari 2022
 - 1 (satu) lembar sura pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 11 September 2022;Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABDI SUGIANTO Bin NGADIRUN (alm), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cerme Rt.05 Rw.06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2021 saat korban bersama dengan terdakwa bertemu di PIPP Kota Blitar, terdakwa bercerita kepada korban bahwa telah berhasil memasukan anak temannya yang bernama Sdr. BASUKI menjadi TNI AD, dan terdakwa juga bercerita jika anak dari teman nya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Malang juga berhasil di masukan sebagai anggota TNI, karena tertarik dengan cerita terdakwa tersebut, korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu memasukan Sdr. Fikri yang merupakan anak korban menjadi anggota TNI AD dan waktu itu terdakwa bersedia membantu dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000, serta mengumpulkan surat kelengkapan pendaftaran/dokumen milik Sdr. Fikri berupa ijazah asli terakhir, fc akte kelahiran, fc ktp, fc kk, fc sertifikat piagam yang di miliki serta Sdr. Fikri di suruh untuk medical/Cek kesehatan dan hasilnya agar diserahkan kepada terdakwa untuk di daftarkan secara online dan setelah korban pikir-pikir karena termasuk dengan biaya murah maka korban menyanggupi permintaan uang tersebut. Kemudian ketika pulang kerumah korban bercerita kepada Sdri. Sri (istri korban) dan Sdr. Fikri perihal rencana korban dengan terdakwa, yang mana ingin memasukan atau mendaftarkan Sdr. Fikri di TNI AD dan waktu itu Sdri. Sri maupun Sdr. Fikri setuju dengan rencana tersebut. Kemudian korban menyuruh Sdr. Fikri menyiapkan surat/dokumen yang diperlukan serta medical/cek kesehatan di klinik Prodia Kota Blitar, Kemudian setelah semua persyaratan Administrasi yang di perlukan lengkap, pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib korban bersama Sdri. Sri menyerahkan dokumen beserta uang tunai Rp. 27.000.000 kepada terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar dan pada saat penyerahan uang dan dokumen tersebut terdakwa bercerita jika memiliki saudara TNI AD yang bertugas di Malang yang akan membantu memasukan Sdr. Fikri menjadi anggota TNI AD atau PNS TNI AD di Malang. Setelah dokumen dan uang tersebut di terima oleh terdakwa kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada kami untuk mengantarkan ke terminal Kota Blitar dengan alasan akan mengantarkan dan menyerahkan uang serta dokumen tersebut kepada saudaranya yang bernama Sdr. MANAF ABDULAH yang bertugas di Kodam Malang. Kemudian berjarak sekitar satu minggu korban di beritahu oleh terdakwa jika anak korban telah terdaftar secara Online dengan nomor 070 dan seiring berjalannya waktu korban menanyakan kepada terdakwa kapan mulai pelaksanaan tesnya dan yang bersangkutan menjawab nanti akan di kabari dan karena mulai curiga korban pun mengecek nomor pendaftaran anak korban secara online di Google dan hasil dari pengecekan tersebut tidak ada nama Sdr. Fikri. kemudian mengetahui hal tersebut korban langsung menghubungi terdakwa untuk meminta agar uang korban sebesar Rp. 27.000.000 di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan, namun sampai saat ini terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada korban, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban Zaed menderita kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDI SUGIANTO Bin NGADIRUN (alm), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cerme Rt.05 Rw.06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon Kab. Blitar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2021 saat korban bersama dengan terdakwa bertemu di PIPP Kota Blitar, terdakwa bercerita kepada korban bahwa telah berhasil memasukan anak temannya yang bernama Sdr. BASUKI menjadi TNI AD, dan terdakwa juga bercerita jika anak dari teman nya yang ada di Malang juga berhasil di masukan sebagai anggota TNI, karena tertarik dengan cerita terdakwa tersebut, korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu memasukan Sdr. Fikri yang merupakan anak korban menjadi anggota TNI AD dan waktu itu terdakwa bersedia membantu dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000, serta mengumpulkan surat kelengkapan pendaftaran/dokumen milik Sdr. Fikri berupa ijazah asli terakhir, fc akte kelahiran, fc ktp, fc kk, fc sertifikat piagam yang di miliki serta Sdr. Fikri di suruh untuk medical/Cek kesehatan dan hasilnya agar diserahkan kepada terdakwa untuk di daftarkan secara online dan setelah korban pikir-pikir karena termasuk dengan biaya murah maka korban menyanggupi permintaan uang tersebut. Kemudian ketika pulang kerumah korban bercerita kepada Sdri. Sri (istri korban) dan Sdr. Fikri perihal rencana korban dengan terdakwa, yang mana ingin memasukan atau mendaftarkan Sdr. Fikri di TNI AD dan waktu itu Sdri. Sri maupun Sdr. Fikri setuju dengan rencana tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian korban menyuruh Sdr. Fikri menyiapkan surat/dokumen yang diperlukan serta medical/cek kesehatan di klinik Prodia Kota Blitar, Kemudian setelah semua persyaratan Administrasi yang di perlukan lengkap, pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib korban bersama Sdri. Sri menyerahkan dokumen beserta uang tunai Rp. 27.000.000 kepada terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar dan pada saat penyerahan uang dan dokumen tersebut terdakwa bercerita jika memiliki saudara TNI AD yang bertugas di Malang yang akan membantu memasukan Sdr. Fikri menjadi anggota TNI AD atau PNS TNI AD di Malang. Setelah dokumen dan uang tersebut di terima oleh terdakwa kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada kami untuk mengantarkan ke terminal Kota Blitar dengan alasan akan mengantarkan dan menyerahkan uang serta dokumen tersebut kepada saudaranya yang bernama Sdr. MANAF ABDULAH yang bertugas di Kodam Malang. Kemudian berjarak sekitar satu minggu korban di beritahu oleh terdakwa jika anak korban telah terdaftar secara Online dengan nomor 070 dan seiring berjalannya waktu korban menanyakan kepada terdakwa kapan mulai pelaksanaan tesnya dan yang bersangkutan menjawab nanti akan di kabari dan karena mulai curiga korban pun mengecek nomor pendaftaran anak korban secara online di Google dan hasil dari pengecekan tersebut tidak ada nama Sdr. Fikri. kemudian mengetahui hal tersebut korban langsung menghubungi terdakwa untuk meminta agar uang korban sebesar Rp. 27.000.000 di kembalikan, namun sampai saat ini terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada korban, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban Zaed menderita kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAED EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi mengalami kejadian penipuan yaitu pada hari kamis tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Sdr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI SUGIANTO di Dsn. Cerme RT 05 RW 06 Ds. Kalipucung, Kec.

Sanankulon, Kab. Blitar;

- Bahwa awalnya terdakwa ABDI SUGIANTO mengatakan dapat membantu memasukan anak saksi menjadi anggota TNI AD atau PNS TNI AD dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000,-, karena terdakwa ABDI SUGIANTO memberikan contoh 2 orang anak dari temannya yang telah lulus di terima menjadi anggota TNI AD melalui terdakwa ABDI SUGIANTO;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 saat saksi bersama dengan terdakwa ABDI SUGIANTO bertemu di PIPP Kota Blitar, terdakwa ABDI SUGIANTO bercerita kepada saksi korban bahwa telah berhasil memasukan anak teman nya yang bernama Sdr. BASUKI menjadi TNI AD, selain itu yang bersangkutan juga bercerita jika anak dari teman nya yang ada di malang juga berhasil di masukan sebagai anggota TNI, selanjutnya karena tertarik dengan cerita terdakwa ABDI SUGIANTO tersebut, saksi meminta tolong kepada terdakwa ABDI SUGIANTO untuk membantu memasukan anak saksi menjadi anggota TNI AD dan waktu itu terdakwa ABDI SUGIANTO bersedia membantu dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000, serta mengumpulkan surat kelengkapan pendaftaran/ dokumen milik anak saksi FIKRI FIRMANSYAH berupa ijazah asli terakhir, fc akte kelahiran, fc ktp, fc kk, fc sertifikat piagam yang di miliki serta anak saksi di suruh untuk medical/Cek kesehatan dan hasilnya agar diserahkan kepada terdakwa ABDI SUGIANTO untuk di daftarkan secara online;

- Bahwa setelah saksi pikir-pikir karena termasuk dengan biaya murah maka saksi menyanggupi permintaan uang tersebut. Kemudian ketika pulang kerumah saksi bercerita kepada istri saksi saksi SRI WARNANINGSIH dan anak kandung saksi yaitu saksi FIKRI FIRMANSYAH perihal rencana saksi dengan terdakwa ABDI SUGIANTO untuk memasukan atau mendaftarkan anak saksi tersebut di TNI AD;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama istri saksi menyerahkan dokumen beserta uang tunai Rp. 27.000.000 kepada terdakwa ABDI SUGIANTO dirumahnya di Dsn. Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar dan pada saat penyerahan uang dan dokumen tersebut terdakwa ABDI SUGIANTO;

- Bahwa selanjutnya berjarak sekitar satu minggu saksi di beritahu oleh terdakwa ABDI SUGIANTO jika anak saksi telah terdaftar secara Online dengan nomor 070 dan seiring berjalan nya waktu saksi pun menanyakan kepada terdakwa ABDI SUGIANTO kapan mulai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tesnya dan yang bersangkutan menjawab nanti akan di kabari dan karena mulai curiga saksi pun mengecek nomor pendaftaran anak saksi secara online di Google dan hasil dari pengecekan tersebut tidak ada nama anak saksi. kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi terdakwa ABDI SUGIANTO untuk meminta agar uang saksi sebesar Rp. 27.000.000 di kembalikan, namun sampai saat ini terdakwa ABDI SUGIANTO tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 27.000.000 berupa kwintasi dan saksi yang melihat adalah istri saksi saksi SRI WARNANINGSIH dan waktu itu juga ada istrinya terdakwa ABDI SUGIANTO yaitu saksi MURTIAH;

- Bahwa saksi menanyakan perihal kapan waktu pelaksanaan test calon anggota TNI AD atau PNS TNI AD kepada terdakwa ABDI SUGIANTO seingat saksi lebih dari 2 kali;

- Bahwa terdakwa ABDI SUGIANTO tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000 tersebut kepada saksi dengan cara mengangsur, malah yang bersangkutan pernah 2 kali membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa ABDI SUGIANTO tidak pernah menepati surat pernyataan yang telah dibuatnya tersebut;

- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi SRI WARNANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi menyerahkan uang DP kepada terdakwa ABDI SUGIANTO untuk syarat memasukan anak kandung kami menjadi anggota TNI AD atau PNS TNI AD;

- Bahwa benar kejadian penipuan terjadi yaitu pada hari kamis tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa ABDI SUGIANTO di Dsn. Cerme RT 05 RW 06 Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, saat itu terdakwa ABDI SUGIANTO mengatakan dapat membantu memasukan anak kami menjadi anggota TNI AD atau PNS TNI AD dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000;

- Bahwa terdakwa ABDI SUGIANTO bisa membantu memasukan anak saksi menjadi TNI AD atau PNS TNI AD karena terdakwa ABDI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang memberikan contoh 2 orang anak dari temannya yang telah di terima menjadi anggota TNI AD melalui terdakwa ABDI SUGIANTO tersebut;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 27.000.000 yang diserahkan kepada terdakwa ABDI SUGIANTO dari permintaan awal sebesar Rp. 35.000.000 tersebut yaitu sebagaimana keterangan terdakwa ABDI SUGIANTO merupakan uang DP untuk pelicin atau untuk uang sogok supaya anak saksi bisa diterima menjadi TNI AD atau PNS TNI AD di malang;

- Bahwa benar ada tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 27.000.000 berupa kwintasi dan saksi yang melihat adalah istrinya terdakwa ABDI SUGIANTO yaitu saksi MURTIHAH;

- Bahwa benar uang DP sebesar Rp. 27.000.000 tersebut yang menyerahkan secara langsung kepada terdakwa ABDI SUGIANTO yaitu suami saksi saksi ZED EFENDI;

- Bahwa benar Surat atau dokumen yang telah saksi serahkan kepada terdakwa ABDI SUGIANTO untuk pendaftaran TN AD atau PNS TNI AD tersebut yaitu :

- Ijasah asli kelulusan pendidikan terakhir setingkat Madrasah Aliyah an. FIKRI FIRMANSYAH.
- KTP Asli an. FIKRI FIRMANSYAH.
- Piagam – piagam prestasi an. FIKRI FIRMANSYAH.
- Hasil tes medical yang Asli an. FIKRI FIRMANSYAH dari klinik

Prodia Cabang Blitar.

Dan dokumen tersebut sudah di kembalikan kepada kami oleh terdakwa ABDI SUGIANTO;

- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Saksi FIKRI FIRMANSYAH; didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban;

- Bahwa seingat saksi terdakwa datang kerumah saksi sebanyak 2 kali bersama orangtua saksi saksi ZAED EFENDI dan saat bertemu dengan terdakwa ABDI SUGIANTO. Pada waktu itu yang bersangkutan menyuruh saksi untuk mempersiapkan fisik saksi dengan cara olahraga kemudian disuruh menyiapkan dokumen/surat untuk syarat pendaftaran TNI ADA secara online serta menyuruh saksi untuk medical atau cek kesehatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang namun saksi melihat dan mengetahui adanya kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 27.000.000;

- Bahwa Surat atau dokumen yang diserahkan serahkan kepada Sdr. ABDI SUGIANTO yaitu berupa :

- Ijasah asli kelulusan pendidikan terakhir setingkat Madrasah Aliyah an. saksi (FIKRI FIRMANSYAH)
- KTP Asli an. saksi (FIKRI FIRMANSYAH)
- Piagam – piagam prestasi an. saksi (FIKRI FIRMANSYAH).
- Hasil tes medical yang Asli an. saksi(FIKRI FIRMANSYAH) dari klinik Prodia Cabang Blitar.

Dan dokumen tersebut sudah di kembalikan kepada saksi oleh Sdr. ABDI SUGIANTO melalui orangtua saksi sdr. ZAED EFENDI;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mengikuti tes penerimaan TNI AD maupun PNS TNI AD dan tidak pernah menjadi anggota TNI AD sebagaimana janji sdr. ABDI SUGIANTO;

- Bahwa benar Kerugian yang dialami orangtua saksi yaitu uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

4. Saksi MURTIAH; didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi sebagai istri sah dari terdakwa ABDI SUGIANTO;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui setelah beberapa kali saksi korban ZAED EFENDI datang kerumah saksi kemudian saksi menanyakan perihal permasalahan dengan korban saudara ZAED EFENDI dan suami saksi terdakwa ABDI SUGIANTO yaitu suami saksi terdakwa ABDI SUGIANTO menjanjikan kepada korban saksi ZAED EFENDI untuk menjadi parajurit TNI AD;
- Bahwa untuk memasukkan anak saksi ZAED EFENDI untuk menjadi anggota TNI AD dengan syarat korban harus membayar uang sebesar Rp. 27.000.000 untuk bias lolos penerimaan saat test tersebut;
- Bahwa terdakwa berbicara langsung kepada saksi ZAED EFENDI, saat saksi bertemu dengan terdakwa ABDI SUGIANTO di PIPP (Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan) Kota Blitar;
- Bahwa benar Pada saat itu uang tersebut digunakan untuk biaya berobat saksi dan suami serta untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar saksi ZAED EFENDI melakukan penyerahan uang tersebut di rumah saksi dan diterima oleh suami saksi terdakwa ABDI SUGIANTO beralamat di Dsn. Cerme RT 05 RW 06 Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa benar Setahu saksi suami saksi terdakwa ABDI SUGIANTO belum mengembalikan uang yang telah di sepakati tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa menyakinkan bahwa terdakwa dapat memasukkan anak saksi korban ZAED EFENDI menjadi prajurit TNI;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAED EFENDI, sekitar bulan Juni 2021 di rumah terdakwa di Dusun cerme Rt 05 Rw 06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon, Kab. Blitar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000;
- Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan pada saksi ZAED EFENDI bahwa terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi Anggota di TNI AD di malang dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 35.000.000 dan waktu itu masih dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 27.000.0000 dan saat itu yang akan dimasukan menjadi Anggota TNI AD di malang yaitu bernama saksi FIKRI FIRMANSYAH;
- Bahwa Uang Rp. 27.000.000 tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya berobat terdakwa maupun biaya makan sehari-hari dan terdakwa tidk meminta ijin pada sdr. ZAED EFENDI;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi ZAED EFENDI supaya percaya bila terdakwa bisa memasukan saksi FIKRI FIRMANSYAH menjadi Anggota TNI AD di Malang yaitu dengan cara terdakwa bercerita kepada sdr. ZAED EFENDI bila terdakwa pernah memasukan anak teman terdakwa yang bernama SLAMET menjadi TNI AD serta anaknya teman terdakwa yang ada di Malang serta terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAEN EFENDI jika memiliki saudara TNI di Malang yang bisa membantu memasukan seseorang menjadi TNI;
- Bahwa pada waktu itu selain persyaratan membayar uang, terdakwa juga meminta persyaratan lain berupa surat/dokumen yaitu ljasah asli terakhir, fc akte kelahiran, fc KTP, fc KK dan terdakwa juga menyuruh saksi FIKRI FIRMANSYAH untuk medical atau cek kesehatan dan hasil medical agar diserahkan kepada terdakwa untuk persyaratan pendaftaran secara online;
- Bahwa benar waktu itu seingat terdakwa antara bulan Maret s/d September 2022 ada pendaftaran untuk TNI AD;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta persyaratan surat/dokumen dan menyuruh terdakwa FIKRI FIRMANSYAH untuk medical supaya saksi ZAED EFENDI lebih percaya dan yakin kepada terdakwa;
- Bahwa persyaratan surat/dokumen serta hasil medical telah dicukupi dan diserahkan terdakwa, namun terdakwa tidak mendaftarkan saksi FIKRI FIRMANSYAH secara online di website penerimaan TNI AD;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan nomor pendaftaran online penerimaan PNS TNI AD kepada sdr. ZAED EFENDI yaitu dengan nomor 070, dengan tujuan agar supaya saksi ZAED EFENDI percaya jika terdakwa telah mendaftarkan sdr. FIKRI FIRMANSYAH secara online;
- Bahwa nomor pendaftaran online yang terdakwa berikan kepada saksi ZAED EFENDI adalah nomor palsu yang terdakwa karang sendiri;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000 milik sdr. ZAED EFENDI, dan terdakwa telah menerima uang tunai total Rp. 27.000.000 dari sdr. ZAED EFENDI dan terdakwa bertanda tangan didalam kwitansi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 3 february 2022 dan surat pernyataan tanggal 11 september 2022 tersebut terkait dengan pernyataan kesanggupan terdakwa mengembalikan uang milik sdr. ZAED EFENDI. Namun sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli Rp. 27.000.000, tanggal 24 Juni 2021
- 2 (dua) lembar Nota asli Pemeriksaan kesehatan an. FIKRI FIRMANSYAH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 3 Februari 2022
- 1 (satu) lembar sura pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021 saat saksi korban ZAED EFENDI bersama dengan terdakwa bertemu di PIPP Kota Blitar, terdakwa bercerita kepada korban bahwa telah berhasil memasukan anak temannya yang bernama Sdr. BASUKI menjadi TNI AD, dan terdakwa juga bercerita jika anak dari teman nya yang ada di Malang juga berhasil di masukan sebagai anggota TNI;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban tertarik dengan cerita terdakwa tersebut, kemudian saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu memasukan saksi Fikri yang merupakan anak korban menjadi anggota TNI AD dan waktu itu terdakwa bersedia membantu dengan syarat membayar uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa meminta mengumpulkan surat kelengkapan pendaftaran/dokumen milik Sdr. Fikri berupa ijazah asli terakhir, fc akte kelahiran, fc ktp, fc kk, fc sertifikat piagam yang di miliki serta saksi Fikri di suruh untuk medical/Cek kesehatan dan hasilnya agar diserahkan kepada terdakwa untuk di daftarkan secara online;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Fikri menyiapkan surat/dokumen yang diperlukan serta medical/cek kesehatan di klinik Prodia Kota Blitar;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib korban bersama saksi Sri menyerahkan dokumen beserta uang tunai Rp. 27.000.000 kepada terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke terminal Kota Blitar dengan alasan akan mengantarkan dan menyerahkan uang serta dokumen tersebut kepada saudaranya yang bernama Sdr. MANAF ABDULAH yang bertugas di Kodam Malang. Kemudian berjarak sekitar satu minggu korban di beritahu oleh terdakwa jika anak korban telah terdaftar secara Online dengan nomor 070;
- Bahwa terdakwa memberikan nomor pendaftaran online penerimaan PNS TNI AD kepada saksi ZAED EFENDI yaitu dengan nomor 070, dengan tujuan agar supaya saksi ZAED EFENDI percaya jika terdakwa telah mendaftarkan saksi FIKRI FIRMANSYAH secara online;
- Bahwa benar nomor pendaftaran online yang terdakwa berikan kepada saksi ZAED EFENDI adalah nomor palsu yang terdakwa karang sendiri;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami orangtua saksi yaitu uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai makna bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujuk bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa ABDI SUGIANTO Bin NGADIRUN (alm) sendiri bahwa sekitar bulan Juni 2021 saat saksi korban ZAED EFENDI bersama dengan terdakwa bertemu di PIPP Kota Blitar, terdakwa bercerita kepada korban bahwa telah berhasil memasukan anak temannya yang bernama Sdr. BASUKI menjadi TNI AD, dan terdakwa juga bercerita jika anak dari teman nya yang ada di Malang juga berasil di masukan sebagai anggota TNI, karena tertarik dengan cerita terdakwa tersebut, saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu memasukan saksi Fikri yang merupakan anak korban menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia membantu dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta mengumpulkan surat kelengkapan pendaftaran/dokumen milik Sdr. Fikri berupa ijazah asli terakhir, fc akte kelahiran, fotocopy ktp, fotocopy kk, fotocopy sertifikat piagam yang di miliki serta saksi Fikri di suruh untuk medical/Cek kesehatan dan hasilnya agar diserahkan kepada terdakwa untuk di daftarkan secara online dan selanjutnya saksi Fikri menyiapkan surat/dokumen yang diperlukan serta medical/cek kesehatan di klinik Prodia Kota Blitar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib korban bersama saksi Sri menyerahkan dokumen beserta uang tunai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dsn. Cerme, Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke terminal Kota Blitar dengan alasan akan mengantarkan dan menyerahkan uang serta dokumen tersebut kepada saudaranya yang bernama Sdr. MANAF ABDULAH yang bertugas di Kodam Malang. Kemudian berjarak sekitar satu minggu korban di beritahu oleh terdakwa jika anak korban telah terdaftar secara Online dengan nomor 070;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan nomor pendaftaran online penerimaan PNS TNI AD kepada saksi ZAED EFENDI yaitu dengan nomor 070, dengan tujuan agar supaya saksi ZAED EFENDI percaya jika terdakwa telah mendaftarkan saksi FIKRI FIRMANSYAH secara online. Bahwa nomor pendaftaran online yang terdakwa berikan kepada saksi ZAED EFENDI adalah nomor palsu yang terdakwa karang sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa dengan demikian telah terbukti telah terjadi penyerahan uang kepada terdakwa dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tipu muslihat dengan cara terdakwa berpura-pura bisa memasukkan anak saksi korban yang bernama FIKRI menjadi anggota TNI AD sehingga unsur tipu muslihat telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- P
perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- T
terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- T
terdakwa tulang punggung keluarga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdi Sugianto Bin Ngadirun Alm tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. M
enjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli Rp. 27.000.000, tanggal 24 Juni 2021
- 2 (dua) lembar Nota asli Pemeriksaan kesehatan an. FIKRI FIRMANSYAH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 3 Februari 2022
- 1 (satu) lembar sura pernyataan asli an. ABDI SUGIANTO, tanggal 11 September 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

6. M
embebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Doni Prianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 17 November 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom